



PUTUSAN
Nomor 4548 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PRIH JOESTIADI, bertempat tinggal di Jalan Kuta Permai II/10,
Link. Jaba Jero, Kuta, Badung;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SRI YULI ANDARI**, bertempat tinggal di Griya Tunjungsari Kaveling 6, Tunjungsari, Denpasar;
2. **MONOT WASPADA HERUWANTO**, bertempat tinggal di Griya Tunjungsari Kaveling 6, Tunjungsari, Denpasar;
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita persamaan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban pokok sebesar Rp1.130.420.255,00 ditambah kerugian sebesar 3% setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij*

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023



voorraad), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

– Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Para Pengugat Rekonvensi mengalami kerugian sebesar Rp891.228.436,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
4. Menyatakan Para Pengugat Rekonvensi sudah membayar lunas utangnya kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Para Pengugat Rekonvensi membayar utang kepada Tergugat Rekonvensi ada kelebihan bayar sebesar Rp786.975.741,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan Seripikat Hak Milik atas tanah SHM Nomor 277 seluas 84 m² atas nama Monot Waspada Heruwanto, Kota Madya Kediri;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp786.975.741,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah);

8. Menghukum Tergugat Rekonsesi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat Rekonsesi lalai melaksanakan isi putusan *aquo* terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan;
9. Menyatakan sita jaminan/*conservatoir beslag* (CB) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat Rekonsesi baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonsesi (*uit voeobaar bij vooraad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonsesi membayar biaya yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor 822/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 15 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklraad*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Denpasar telah menjatuhkan dengan putusan Nomor 77/PDT/2023/PT DPS tanggal 2 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pdt.Kasasi/2023/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan Kasasi Penggugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Dalam perkara Nomor: 822/Pdt.G/2022/PN Dps Tertanggal 15 Pebruari 2023 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor: 77/Pdt.G/2023/PT Dps Tertanggal 2 Mei 2023,

Dan selanjutnya dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita persamaan;
3. Menyatakan sah menurut hukum Perjanjian Jaminan Dan Kuasa tertanggal 7 Agustus 2017;
4. Menyatakan Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Para Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kewajiban pokok sebesar Rp1.088.412.507,72 ditambah kerugian sebesar 6% setiap bulannya sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sekalipun terhadapnya timbul upaya banding, kasasi maupun verzet;

Dalam Rekonvensi:

Menolak seluruh dalil Tergugat I d.K/ Penggugat I d.R, Tergugat II d.K/ Penggugat II d.R/Para Terbanding, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat I d.K/ Penggugat I d.R, Tergugat II d.K/ Penggugat II d.R/Para Terbanding, untuk membayar biaya yang timbul;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Mei 2023 dan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023



kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalil gugatan angka 4 dan angka 5, Penggugat hanya menyebutkan adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I tanpa adanya rincian jumlah total berapa pinjaman uang Tergugat I kepada Penggugat, sehingga gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PRIH JOESTIADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PRIH JOESTIADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4548 K/Pdt/2023